



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Surat Keterangan Domisili

No. SK : 065/005/424.314.1.02/2022

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Membawa surat keterangan domisili dari daerah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat keterangan domisili dengan menyampaikan berkas persyaratan.
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas.
3. Staf Kelurahan membuat keterangan domisili dan menyampaikan berkas permohonan ke kasi pemerintahan.
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat pengantar.
5. Lurah memberikan tanda tangan
6. Staf kelurahan meregister dan menyetempel surat keterangan domisili tersebut
7. Pemohon mengambil surat keterangan domisili tersebut.

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

1 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan surat keterangan domisili dilakukan kurang lebih selama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan menghubungi Kantor Kelurahan Prigen dengan nomor telepon (0343) 881199. Atau dapat juga dengan menyampaikan langsung kepada Staff Kelurahan Prigen di Kantor Kelurahan Prigen yang beralamatkan di Jl. Slamet No. 1 Prigen